



**PUTUSAN**

Nomor 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirasaha, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 02 Oktober 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Maret 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/004/III/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Payakumbuh tanggal 03 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sampai berpisah;

Hlm 1 dari 11 hlm **Putusan No. 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2017 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - 4.1. Setiap terjadi permasalahan kecil/sepele dalam rumah tangga, Tergugat langsung menanggapi dengan emosi dan marah-marrah, bahkan Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat;
  - 4.2. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang sakit, Tergugat tidak menanyakan keadaan Penggugat, malah mengeluarkan kata yang menyinggung perasaan Penggugat kepada adik sepupu Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sering merasa tidak nyaman untuk hidup membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi Tergugat tidak pernah bisa merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 yang disebabkan ketika itu Tergugat mengatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat pun mengatakan hal yang sama, sehingga sewaktu itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di RT 001 RW 001 Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jorong Mungka Tengah (rumah Osmira), Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Hlm 2 dari 11 hlm **Putusan No. 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 3 dari 11 hlm Putusan No. 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/004/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Kelurahan Padang Tangah payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah Saudara kandung Penggugat;  
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bertengkar, hanya Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan suka marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak merasa tenang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Kelurahan Padang Tengah payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah Sepupu Penggugat;  
Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 1 bulan saja, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, hanya Penggugat yang curhat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap Penggugat. Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 5 dari 11 hlm **Putusan No. 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Hlm 6 dari 11 hlm **Putusan No. 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2017 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: (1). Setiap terjadi permasalahan kecil/sepele dalam rumah tangga, Tergugat langsung menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat; (2). Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, seperti ketika Penggugat sedang sakit, Tergugat tidak menanyakan keadaan Penggugat, malah mengeluarkan kata yang menyinggung perasaan Penggugat kepada adik sepupu Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat; hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi

Hlm 7 dari 11 hlm **Putusan No. 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 1 bulan setelah menikah yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap Penggugat. Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak peduli dengan Penggugat; hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2017;

-- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2018;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

---Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm 8 dari 11 hlm **Putusan No. 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا  
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

*Artinya : "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله  
واسعا حكيما**

*Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 9 dari 11 hlm **Putusan No. 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp461000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 H, oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, SH.,MA sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, SH dan Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erizal Efendi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm 10 dari 11 hlm Putusan No. 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Ernawati, SH**

Hakim Anggota

**Drs. H. Zainal Arifin, SH.,MA**

**Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy**

Panitera Pengganti

**Erizal Efendi, SH**

## **PERINCIAN BIAYA :**

- |         |                   |   |
|---------|-------------------|---|
| 1.      | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00                                    |
| 2.      | Biaya ATK         | : Rp 50.000,00                                    |
| 3.      | Biaya Panggilan   | : Rp 370.000,00                                   |
| 4.      | Redaksi           | : Rp 5.000,00                                     |
| 5.      | Materai           | : <u>Rp 6.000,00</u>                              |
| Jumlah  |                   | : Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu |
| rupiah) |                   |   |

Hlm 11 dari 11 hlm **Putusan No. 511/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)